

DAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Eben Haezer Willem Putrayasa¹, Gracia Cindy Stefani², Caroline Debora³

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Correspondence

Email: ebenhaezerwp01@gmail.com,
graciacindys189@gmail.com,
carolinedebora097@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 27 September 2024

Accepted: 6 October 2024

Published: 7 October 2024

ABSTRAK

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur merupakan langkah besar yang telah lama direncanakan oleh pemerintah Indonesia. Keputusan tersebut dilandasi oleh berbagai faktor urgensi, antara lain masalah kepadatan penduduk dan ketidakseimbangan pembangunan yang terpusat di Pulau Jawa. Jakarta, sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, menghadapi banyak masalah lingkungan dan infrastruktur yang semakin memburuk, seperti banjir yang sering melumpuhkan aktivitas. Pemindahan ibu kota diharapkan mampu menciptakan pemerataan ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan profesional. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pemerintah Indonesia memulai pembangunan IKN sebagai simbol identitas nasional yang modern, cerdas, dan ramah lingkungan. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan berbagai respon di masyarakat, baik pro dan kontra, salah satunya ketergesaan dalam proses legislasi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pemindahan ibu kota serta dampaknya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait pembentukan Otorita IKN sebagai entitas baru dalam struktur pemerintahan.

Kata kunci: Ibu Kota Negara, Urgensi Pemindahan, Tata kelola pemerintahan

1. Latar Belakang

Ibu Kota adalah pusat dari suatu negara yang berperan utama dalam pemerintahan yang kedudukannya ditentukan oleh hukum yang berlaku. Dalam perannya sebagai pusat dari pemerintahan, secara umum ibu kota berfungsi sebagai pusat perpolitikan dan ekonomi yang berperan penting dalam roda pergerakan suatu bangsa dan negara. Ibu kota telah menjadi lambang pemerintahan dan negara, serta menjadi pusat berkembangnya dinamika politik, ekonomi, dan budaya.

Jakarta telah menjadi Ibu Kota Indonesia semenjak awal kemerdekaan dan telah beberapa kali diusulkan pemindahannya oleh para Presiden terdahulu. Namun, akhirnya pada 16 Agustus 2019, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengumumkan pemindahan Ibu Kota Indonesia secara resmi melalui pidato kenegaraannya dari Jakarta ke Kalimantan Timur menjadi Ibu Kota Nusantara (“IKN”). Presiden menegaskan bahwa ibu kota baru tersebut nantinya bukan hanya akan menjadi lambang identitas nasional, tapi juga mencerminkan kemajuan bangsa.

Salah satu alasan yang mendasari pemindahan ibu kota negara adalah seringnya Jakarta mengalami banjir, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi dan pemerintahan.⁴ Schatz berpendapat bahwa secara teori, pemindahan ibu kota yang dirancang dengan baik dan dilaksanakan secara tepat berpeluang meningkatkan ekonomi dan layanan pemerintahan sebagai jalan keluar atas masalah ketimpangan di daerah lain.⁵ Tingginya beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis juga menjadi faktor relokasi ibu kota yang dinilai memiliki potensi pembangunan yang sanggup mengemban beban tersebut. Langkah ini mendorong pemerintah untuk memindahkan ibu kota dengan harapan dapat meratakan pembangunan dan menggerakkan masyarakat.

Pemindahan ibu kota ini dilandasi setidaknya pada dua pertimbangan, yaitu: dorongan untuk mengembangkan wilayah diluar Pulau Jawa dengan tujuan menciptakan pemerataan ekonomi dan pembangunan, mengingat selama ini, berdasarkan fakta, mayoritas kegiatan ekonomi berpusat di Pulau Jawa. Kondisi ini telah menimbulkan kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya di luar Jawa. Kedua, ada juga dorongan untuk menciptakan ibu kota yang kondusif dan akomodatif dalam rangka menjalankan pemerintahan yang didasarkan pada tata kelola yang baik, bersih, dan profesional⁶. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pembangunan IKN direncanakan dengan mengusung konsep kota modern, cerdas, dan ramah lingkungan sebagai contoh perkembangan kota-kota di Indonesia di masa depan.

Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (“UU IKN”) oleh Presiden Joko Widodo, maka sejak saat itu pembangunan terus dilakukan dengan dijadwalkan sampai 10 tahun ke depan dan menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah. Bahkan Pemerintah sampai saat ini terus mengeluarkan berbagai aturan turunan dari Undang-Undang tersebut mulai dari Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah sampai dengan Keputusan Presiden sebagai peraturan pelaksana dari UU IKN.

Pembangunan IKN tidak selalu mendapatkan respon positif dari seluruh masyarakat Indonesia. Pindahannya menuai pro juga kontra pada berbagai golongan masyarakat. Bagi yang menolak, pemindahan ibu kota dianggap sebagai pilihan yang tidak tepat untuk dilakukan, mengingat Indonesia masih menghadapi masa-masa sulit, terutama setelah pandemi Covid-19 serta berbagai bencana alam yang terjadi berturut-turut. Saat ini, Indonesia juga masih mengalami masalah keuangan, sehingga tidak mudah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya di sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Beberapa pihak juga mengatakan bahwa pemindahan ibu kota hanya untuk kepentingan para investor.⁷

⁴ R. Rijanta, dkk, “Greening the Change: Macro-Micro Perspectives in Sustainability Challenges in Indonesian Capital Relocation”, *International Journal of Sustainable Development and Planning*, Vol. 19, No. 5 (2024): 1785.

⁵ Edward Schatz, “When capital cities move: The political geography of nation and state building”, *Working Paper #303*, (2003): 7.

⁶ Dian Herdiana, “Menemukenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara [Identifying Conditions for Successful Relocation of the Nation’s Capital]”, *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, Vol. 11, No. 1, (2020): 3.

⁷ Indra Perwira, Susi Dwi Harijanti, Mei Susanto & Muhammad Yoppy Adhihernawan, “Capital city relocation in Indonesia: compromise failure and potential dysfunction”, *Cogent Social Sciences*, Vol 10. No. 1, (2024): 2.

Selain itu, beberapa pihak juga mempertanyakan kesiapan pemerintah Indonesia yang dianggap terburu-buru dalam membahas Rancangan UU IKN yang dibahas hanya dalam waktu 43 hari sejak Anggota Panitia Khusus Rancangan IKN terbentuk hingga disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI. Menurut beberapa akademisi, proses semacam itu seperti mengecilkan makna proses legislasi yang baik karena hanya ingin mencapai target sehingga terlihat seakan-akan Rancangan Undang-Undang hanya dipandang sebagai suatu proses birokratik dan teknokratik saja. Masyarakat yang tidak mendukung pun menilai bahwa pemerintah Indonesia terlalu tergesa-gesa dalam membuat sebuah kebijakan.⁸

Terlebih masyarakat menanggapi minimnya partisipasi publik dalam pembuatan Rancangan tersebut. Padahal Salah satu prinsip utama negara hukum adalah kepatuhan negara terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem hukum Indonesia telah menetapkan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 96 Undang-Undang tersebut mewajibkan pembuat undang-undang untuk melibatkan partisipasi masyarakat.⁹

Disisi lain, pemindahan ibu kota menimbulkan sejumlah pertanyaan penting terkait sistem pemerintahan berdasarkan terbentuknya Otorita IKN. Di mana dalam struktur pemerintahan yang baru ini disebutkan sebagai lembaga yang satu tingkat dengan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada IKN. Hal ini lah yang menjadi ketertarikan penulis membahas dampak apa yang ditimbulkan dari sistem pemerintahan baru ini terhadap tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Mengacu pada latar belakang permasalahan di atas, maka diperlukan kajian ilmiah mengenai urgensi pemindahan ibu kota negara serta dampaknya terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Peneliti merumuskan tujuan penelitian ini untuk menggali landasan hukum yang menjadi dasar dalam proses pembentukan dan pemindahan ibu kota negara, guna menghasilkan kajian ilmiah yang komprehensif.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan pertanyaan yang relevan untuk memahami seluk beluk permasalahan dalam pembahasan tersebut:

- 1) Bagaimana faktor-faktor yang menjadi urgensi pemindahan Ibu Kota Nusantara dalam merelokasi pusat pemerintahan Indonesia?
- 2) Bagaimana dampak yang timbul atas pemindahan ibu kota terhadap tata kelola pemerintahan di Indonesia?

⁸ Tegar Raffi Putra Jumantoro, "Tinjauan Yuridis: Bentuk Pemerintahan dan Dampak Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7 No. 2, (2024): 2.

⁹ Ahmad Gelora Mahardika & Rizky Saputra, "Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 2, No. 1, (2022): 14.

3. Isi dan Pembahasan

A. Faktor-Faktor Urgensi Pemindahan Ibu Kota Nusantara Dalam Merelokasi Pusat Pemerintahan Indonesia

Sebagai ibu kota Negara Indonesia, Jakarta bukan saja memiliki fungsi menjadi pusat administrasi pemerintahan di mana berbagai lembaga negara dan pemerintahan berada serta menjalankan fungsinya, namun Jakarta secara naturalnya juga berfungsi sebagai pusat perdagangan dan sentra bisnis,¹⁰ berbagai kegiatan ekonomi, baik dalam maupun luar negeri pun sebagian besar diadakan di Jakarta. Namun, seiring berjalannya waktu, Ibu Kota Jakarta, yang merupakan pusat administrasi pemerintahan sekaligus bisnis, menjadi terlalu padat. Hal ini memunculkan banyak masalah baru di bidang sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat.¹¹ Lazimnya, pemindahan ibu kota pada beberapa negara disebabkan oleh beberapa faktor seperti dasar efisiensi, bencana, politik dan sebagainya.¹²

Di Indonesia, usulan pemindahan ibu kota memiliki sejarah panjang. Wacana ini muncul dengan latar belakang berbagai masalah kompleks yang dihadapi Jakarta. Masalah tersebut muncul karena disebabkan oleh kompleksnya perkembangan Jakarta namun belum seimbang dengan tata kota yang efektif, sehingga pemerintah Jakarta terus menghadapi kesulitan dalam mengatasi berbagai masalah. Pertumbuhan Jakarta sebagai ibu kota telah menyebabkan pembangunan ekonomi yang terlalu terkonsentrasi, menciptakan sentralisasi ekonomi nasional. Akibatnya, Jakarta menjadi semakin padat oleh migran dari berbagai daerah yang datang dengan harapan memperbaiki kondisi ekonomi mereka, sehingga tingkat urbanisasi meningkat tajam. Jumlah penduduk yang besar ditambah dengan arus urbanisasi yang tinggi menimbulkan berbagai masalah demografi di Jakarta.

Kepadatan penduduk di Pulau Jawa, yang mencakup hampir setengah dari populasi Indonesia, menjadi salah satu alasan pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke luar Jawa guna mengurangi dampak negatif dari pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Tren peningkatan populasi yang disebabkan oleh urbanisasi semakin naik dari tahun ke tahun. Kepadatan penduduk tidak hanya dipicu oleh angka kelahiran, tetapi juga dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat urbanisasi.¹³ Jika pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa tidak dikendalikan, salah satu dampak negatif yang mungkin muncul adalah terjadinya krisis pangan akibat ketidakseimbangan antara populasi yang terus meningkat dan ketersediaan sumber daya.

¹⁰ Doris Kokutungisa Ishenda & Shi Guoqing, "Determinants in Relocation of Capital Cities", *Journal of Public Administration and Governance*, Vol. 9 No. 4. (2019): 217.

¹¹ Mustakim, Dea Tungaesti, & Rocky Marbun, "Implementation and Challenges of Environmental Law in the Context of The Nusantara Capital City", *Journal of Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICoLGaS 2023)*, (2023): 493.

¹² Fikri Hadi & Rosa Ristawati, "Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3, (2020): 534.

¹³ Muhammad Taufik, "Pemindahan Ibu Kota Dan Potensi Konektivitas Pemindahan Ibu Kota Dan Potensi Konektivitas Pemerataan Ekonomi Pemerataan Ekonomi", *Jurnal Vokasi Indonesia*, Vol. 8, No. 1, (2020): 30.

Dalam mendorong pemerataan pembangunan, pemerintah berusaha menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik khususnya pada daerah yang berada di luar Pulau Jawa. Tujuan dari pemerataan ini adalah untuk mengurangi disparitas pendapatan di kalangan masyarakat. dan memperbaiki infrastruktur guna menekan angka kemiskinan. Diharapkan dengan adanya pemindahan ibu kota, negara dapat meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, mengingat pertumbuhan ekonomi di Jakarta saat ini sangat mendominasi dibandingkan dengan daerah lain, sementara banyak wilayah lain yang tertinggal. Oleh karena itu, pemindahan tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Joko Widodo, pemindahan ini mendesak dilakukan karena Jakarta tidak lagi mampu menanggung beban yang begitu besar sebagai ibu kota. Dengan memindahkan ibu kota, Presiden Joko Widodo berharap dapat mencapai pemerataan pembangunan. Menurutnya, pembangunan di Indonesia saat ini berpusat di Pulau Jawa, sehingga meninggalkan pulau-pulau lainnya. Akibatnya, Pulau Jawa menjadi terlalu padat penduduknya, yang berlawanan dengan kondisi di pulau-pulau lain. Joko Widodo juga mempertimbangkan Kalimantan Timur sebagai lokasi baru karena letaknya yang berada di tengah wilayah Indonesia, dengan harapan dapat meningkatkan persatuan nasional.

Berdasarkan studi akademik dan kelayakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), terdapat beberapa pertimbangan pemindahan IKN. Pertama, Jakarta telah terlalu terbebani sebagai sentra pemerintahan, pusat keuangan, pusat perdagangan, pusat bisnis, dan pusat pelayanan publik, yang mengakibatkan degradasi lingkungan dan potensi kerugian besar di sisi ekonomi. Kedua, potensi kekurangan ketersediaan air di Jakarta dan Pulau Jawa. Relokasi Ibu Kota Negara akan membawa dampak positif berupa berkurangnya eksploitasi lahan dan sumber air yang selama ini terjadi, sehingga kualitas air bersih di Jakarta dapat meningkat.¹⁴ Ketiga, beban yang semakin berat di Pulau Jawa dengan populasi 150 juta atau 54% dari total populasi Indonesia, serta fakta bahwa 58% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari Jawa. Keempat, beban Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan akan semakin berat jika Ibu Kota Indonesia tetap berada di Jawa.¹⁵

Inisiatif untuk memindahkan ibu kota juga sejalan dengan orientasi kepentingan nasional lainnya. Evans, Rueschemeyer, & Skocpol dalam buku mereka *Bringing the State Back In* menjelaskan bahwa ada kecenderungan negara mengerahkan kepentingan nasionalnya pada redistribusi sosial dan pembangunan ekonomi. Ada 3 pilar dalam pembangunan Ibu Kota Negara, yaitu ekonomi, masyarakat, dan lingkungan. Di sektor ekonomi, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja, menurunkan biaya hidup, meningkatkan nilai properti, dan menarik wisatawan. Pilar-pilar tersebut dijabarkan menjadi prinsip utama dan

¹⁴ Chadziqatun Najilatil Mazda, "Analisis Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Social Security", *Jurnal Enersia Publika*, Vol. 6, No. 1, (2022): 10.

¹⁵ Chatrine, & Irwan Triadi, "Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Tentang Pemindahan Ibu Kota Terhadap Berjalannya Pemerintahan", *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3, (2024): 2.

tolok ukur pembangunan IKN yang diterapkan dalam regulasi dan undang-undang presiden, serta visi dan tujuan Nusantara.¹⁶ Dalam konteks tersebut, kebijakan pemindahan IKN dapat dilihat sebagai kepentingan nasional untuk redistribusi kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan pencetusan memindahkan IKN untuk menanggulangi masalah di Jakarta, distribusi pembangunan nasional, memperkuat identitas nasional, dan kekhawatiran tentang pertahanan nasional.¹⁷

Keberadaan ibu kota negara yang baru dapat menjadi momen untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, dimulai kinerja dari pemerintah pusat. Disisi lain, walaupun faktor-faktor urgensi di atas tidak disebutkan dalam bagian konsideran atau pertimbangan pada UU IKN, namun dijelaskan bahwa pemerintah berharap pemindahan Ibu Kota baru akan memberikan dampak positif bagi perekonomian, seperti munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang lain, pembangunan infrastruktur yang lebih maju, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Kenyataannya hingga kini, pemerintah belum berhasil mencapai tujuan pemerataan pembangunan tersebut. Oleh karena itu, dengan pemindahan ibu kota negara, upaya tersebut diharapkan dapat direalisasikan.

Kalimantan Timur kemudian dipilih sebagai lokasi Pembangunan IKN dengan beberapa pertimbangan: (1). Kalimantan Timur memiliki tingkat risiko bencana alam yang kecil; (2). Provinsi Kalimantan Timur berada di pusat wilayah Indonesia, memenuhi kriteria strategis untuk pertahanan dan keamanan; (3). Lokasi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara berdekatan dengan kota-kota yang sedang berkembang, seperti Balikpapan dan Samarinda; (4). Infrastruktur di Kalimantan Timur terbilang cukup memadai dan lengkap; (5) Tersedia lahan seluas 180.000 hektar di kedua kabupaten tersebut; (6) Sebagian besar lahan dimiliki oleh pemerintah/Perusahaan Perkebunan Nasional yang dapat mengurangi biaya investasi; (7) Rendahnya potensi konflik sosial dan budaya yang terbuka terhadap pendatang, sehingga diyakini pembangunan Ibu Kota Nusantara memiliki dampak negatif minimal terhadap masyarakat sekitar.¹⁸

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pemerintah memutuskan bahwa pemindahan IKN merupakan kepentingan nasional yang mendesak. Kepentingan nasional ini sejalan dengan tujuan negara yang mana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara harus melindungi seluruh bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Pemerintah juga mempertimbangkan bahwa ibu kota yang saat ini berada di Jakarta tidak mampu lagi secara optimal memastikan warganya hidup dengan aman dan dalam kondisi yang layak, karena berbagai masalah yang semakin besar. Dengan pemikiran tentang

¹⁶ Adani Julian Perdana & Muhammad Abdurrachman, "The Politics of Sustainable Development: Navigating Policy Challenges in Indonesia's New Capital City Nusantara", *Proceeding of IROFONIC 2023 "Global Initiatives for Sustainable Development Goals"*, (2023): 359.

¹⁷ Khairurrizqo, "National Interest within the Capital City Relocation Project State-Centered Theory Analysis", *Journal of Social Science, Political Science, and Humanities*, (2023): 7.

¹⁸ Bappenas, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara*, 2021.

kepentingan nasional ini, pemerintah mengusulkan rencana ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

B. Dampak Pindahan Ibu Kota Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Di Indonesia

Pemindahan ibu kota Indonesia ke Nusantara membawa dampak signifikan tidak hanya terhadap pertahanan, keamanan, sosial-budaya, ekonomi maupun politik, tetapi juga terhadap struktur pemerintahan dan sistem pemerintahan di Indonesia.¹⁹ Berdasarkan Pasal 8 UU IKN, daerah khusus IKN, penyelenggaraan ke pemerintahannya dipegang oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Lembaga ini, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (9) UU tersebut, merupakan lembaga negara yang setingkat dengan kementerian dan dibentuk untuk mengelola Ibu Kota Nusantara dalam jangka panjang selayaknya gubernur. Ketentuan ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi antara Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Presiden serta mengurangi pengaruh politik praktis kepala daerah.²⁰

Pada struktur pemerintahan yang baru ini, Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki tugas untuk mempersiapkan, membangun, dan memindahkan ibu kota negara serta mengelola pemerintahan daerah khusus IKN, yang mana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Tugas ini mencakup pengembangan wilayah ibu kota dan daerah sekitarnya. Perbedaan utama antara IKN dan kota lainnya jelas adalah bahwa IKN dipimpin oleh Kepala Otorita, bukan oleh gubernur.

Secara konsep, Otorita merujuk pada lembaga yang diberikan kewenangan khusus dari pemerintah pusat, dengan pejabat-pejabatnya ditunjuk oleh pemerintah. Berarti, konsep Otorita sesungguhnya tidaklah dapat disamakan dengan konsep badan hukum atau pemerintahan daerah tertentu. Namun, dalam normatif, Otorita Ibu Kota Nusantara dikategorikan sebagai Pemerintahan Daerah khusus. Inilah yang menciptakan ketidakselarasan antara pengertian Otorita berdasarkan konsep dengan ketentuan yang diatur pada UU IKN.

Adapun Pasal 5 UU IKN mengatur beberapa sifat-sifat pemerintahan yang khusus, yang mana sifat ini tidak sama dengan satuan pemerintahan daerah lainnya:

21

- a. “Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR;
- b. Hanya menyelenggarakan pemilihan umum tingkat nasional (tidak ada pemilihan kepala daerah dan DPRD);

¹⁹ Ilham Jodia Fajra, Mexsasai Indra, & Junaidi, “Political Law Of Relocation The Capital Of The Republic Of Indonesia In The Perspective Of National Defense”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10 No. 16, (2024): 3.

²⁰ I Gusti Ayu Ketut Intan Pradnyawati, I Gusti Ayu Putri Kartika, dan Made Gde Subha Karma Resen, “Konsekuensi Pengaturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Terhadap Prinsip Check And Balances”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, No. 2, (2023): 122

²¹ Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara.

- c. Berhak menetapkan peraturan khusus untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan/atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara;
- d. Kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara.”

Bentuk pemerintahan daerah khusus ini merujuk pada Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, yang mengakui dan menghormati keberadaan satuan pemerintahan daerah dengan karakteristik khusus atau istimewa yang diatur dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan daerah di Indonesia hanya mencakup Provinsi dan Kabupaten/Kota.²² Meskipun istilah "Otorita" tidak secara eksplisit disebutkan pada konstitusi, UU IKN dalam kerangka hukumnya merujuk pada Pasal 18B ayat (1) tersebut. Penegasan mengenai Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pemerintahan daerah khusus tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) dan (4) UU IKN, yang berbunyi “satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus” serta “menjalankan fungsi serta peran pemerintahan daerah khusus”.²³

Dengan kata lain, sudah jelas bahwa UU IKN mengacu pada istilah pemerintahan daerah khusus yang mana diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Otonomi daerah adalah wujud dari pelaksanaan desentralisasi dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan negara.²⁴ Struktur sosial, perilaku masyarakat, serta tujuan dari undang-undang tersebut, dapat di lihat sebagai bagian dari konsep otonomi daerah, lebih tepatnya otonomi khusus yang dicerminkan melalui kerangka politik hukum dalam UU IKN tersebut. Konsep ini mencakup makna *zelfwetgeving* (membuat peraturan sendiri) serta *zelfbestuur* (menjalankan pemerintahan sendiri).²⁵ Hal tersebut ditegaskan pada penjelasan Pasal 6 ayat (5) UU IKN, yang memberi kewenangan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara untuk menetapkan peraturan sendiri dalam mengelola pemerintahan di IKN.

Dalam tulisannya, Wibowo menyampaikan bahwa “Otorita Ibu Kota Nusantara adalah bagian dari pemerintah pusat, dan wilayah IKN tidak setara dengan wilayah otonomi khusus pada tingkat provinsi.”²⁶ Argumen ini dilandasi pada posisi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang dipersamakan dengan posisi menteri selaku pembantu Presiden. Penafsiran dari UU IKN tersebut semakin menguatkan kontrol

²² Syarif Anwar Said Al-Hamid, Ade Arif Firmansyah, & Siti Khoiriah, “Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 4, (2023): 757.

²³ Nabiyla Nadhir, David Parlinggoman Sinaga Muhammad Syawal, Innayah Maghfirah Patola, “Pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 1, (2024): 168.

²⁴ Bambang Adhi Pamungkas, “Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal USM Law Review 2* (2019): 217.

²⁵ Siti Muslikhatul Ummah et al., “Demokrasi dan Otonomi Desa Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Pasca Reformasi”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6 No. 3 (2023): 1231.

²⁶ Torik Abdul Aziz Wibowo, “Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara”, *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol.2 No. 225 (2022): 233.

pemerintah pusat atas Otorita tersebut. Hal ini karena, melalui interpretasi sistematis, ditemukan adanya perbedaan antara sistem pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dalam konstitusi. Apabila Otorita Ibu Kota Nusantara dianggap sebagai bagian dari pemerintah pusat, maka posisi Kepala Otorita dapat disamakan dengan jabatan setara menteri meskipun tidak memimpin kementerian.²⁷

Kemudian muncul persoalan hukum baru, yaitu struktur pemerintahan IKN dengan Badan Otorita sebagai lembaga pemerintahan IKN. Hal ini disebabkan oleh konsep Otorita yang berbentuk pemerintahan daerah dan juga kepala Otorita selaku kepala daerah yang tidak diakui pada sistem ketatanegaraan Indonesia.²⁸ Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, NKRI terbagi menjadi daerah-daerah provinsi, yang kemudian terbagi lagi menjadi kabupaten dan kota, di mana masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hal ini memperlihatkan bahwa konstitusi mempertegas bahwa dalam struktur pemerintahan daerah di Indonesia, istilah yang diakui hanyalah provinsi, kabupaten, dan kota. Sedangkan istilah "Otorita" sebagai bentuk pemerintahan daerah tidak dikenal dalam UUD 1945, meskipun Indonesia pernah menggunakan konsep Otorita dalam konteks pembangunan negara.²⁹

Ibu kota negara yang memiliki status Otorita berarti apapun kebijakan maupun keputusan yang di ambil oleh pemerintah memiliki sifat khusus dan terpusat. "Khusus" disini mengacu pada kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam mengelola kawasan ibu kota secara eksklusif. Karena kekhususan sifatnya, Otorita ini di kecualikan dari berbagai ketentuan yang mengatur pemerintahan yang bersifat sentral, termasuk penerapan Undang-Undang Pemerintahan Daerah di wilayah Otorita Ibu Kota Nusantara yang berlaku di daerah lain.

Pendirian pusat pemerintahan yang menyandang status Otorita Ibu Kota Nusantara memberi dampak pada munculnya nomenklatur baru untuk pimpinan IKN. Sistem ini memberikan pemerintah pusat kendali penuh atas pengambilan keputusan di IKN, tanpa memerlukan persetujuan atau keterlibatan perwakilan daerah, sehingga dikhawatirkan akan mengurangi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan dan ketidakadilan di tingkat daerah serta membuka peluang penyalahgunaan wewenang.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, muncul sebuah permasalahan terkait kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara yang tidak berada di bawah kendali langsung presiden maupun pejabat negara lainnya yang biasanya bertanggung jawab atas berbagai lembaga negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai struktur dan hierarki kekuasaan di dalam sistem pemerintahan, karena Otorita Ibu Kota Nusantara dibentuk sebagai entitas baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem kenegaraan Indonesia. Lebih dari itu, Otorita ini dilengkapi dengan kewenangan

²⁷ M. Rizki Nurdin, "Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara," *Lex Renaissance*, Vol.7, No. 3 (2023): 630.

²⁸ Fikri Hadi & Farina Gandryani, "Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah," *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 52 No. 1, (2022): 71.

²⁹ Ervin Nugrohosudin, "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara," *Jurnal Legislatif*, Vol. 5, No. 2 (2022): 87.

yang sangat besar, melebihi institusi lain yang mungkin sejenis, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana Otorita tersebut akan menjalankan fungsinya dengan efektif tanpa tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah pusat. Pembentukan badan baru ini menjadi langkah yang belum pernah diambil sebelumnya dan memberikan tantangan dalam harmonisasi sistem pemerintahan yang ada, baik dari segi pelaksanaan kebijakan maupun dari segi pertanggungjawaban hukum.³⁰

4. Kesimpulan

Urgensi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengatasi beban Jakarta yang sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, bisnis, dan ekonomi. Kepadatan penduduk yang ekstrem, degradasi lingkungan, krisis ketersediaan air, dan ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa semakin memperburuk kondisi kota ini. Pemindahan ibu kota diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengurangi tekanan di Jakarta, mendorong pemerataan pembangunan di luar Jawa, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh Indonesia. Selain itu, pemindahan ini juga diharapkan dapat mengurangi risiko bencana, memperkuat pertahanan nasional, dan menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang lebih inklusif.

Pemindahan ibu kota tersebut mengubah struktur pemerintahan Indonesia dengan memperkenalkan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai entitas pemerintahan khusus yang setara dengan kementerian. Otorita ini bertugas mempersiapkan, membangun, dan mengelola ibu kota baru serta memiliki kewenangan yang tidak dimiliki pemerintah daerah lainnya, seperti menetapkan peraturan khusus dan mengatur investasi. Kepala Otorita ditunjuk langsung oleh Presiden, tanpa melalui pemilihan daerah, yang membuat pengambilan keputusan di Ibu Kota Nusantara menjadi lebih terpusat. Meskipun ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi kepentingan politik lokal, sistem ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai transparansi dan akuntabilitas karena keterlibatan perwakilan daerah dalam proses pemerintahan berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Al-Hamid, Syarif Anwar Said., Firmansyah, Ade Arif., & Khoiriah, Siti. “Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 53 No. 4. (2023): 757.
- Chatrine, & Triadi, Irwan, “Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Tentang Pemindahan Ibu Kota Terhadap Berjalannya Pemerintahan.” *Media Hukum Indonesia*. Vol. 2 No. 3. (2024): 2.
- Fajra, Ilham Jodia., Indra, Mexsassai., & Junaidi. “Political Law Of Relocation The Capital Of The Republic Of Indonesia In The Perspective Of National Defense.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol. 10 No. 16, (2024): 3.

³⁰ Rizki Kurniawan, Rachmat Trijono, & Danu Suryani, “Analisis Yuridis Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara”, *Jurnal Karimah Tauhid*, Vol. 3, No. 6, (2024): 6441.

- Hadi, Fikri., & Gandryani, Farina. “Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah.” *Majalah Hukum Nasional*. Vol. 52 No. 1. (2022): 71.
- Hadi, Fikri., & Ristawati, Rosa. “Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi*. Vol. 17 No. 3. (2020): 534.
- Herdiana, Dian. “Menemukenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara [Identifying Conditions for Successful Relocation of the Nation’s Capital].” *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*. Vol. 11 No. 1. (2020): 3.
- Ishenda, Doris Kokotungisa., & Guoqing, Shi. “Determinants in Relocation of Capital Cities.” *Journal of Public Administration and Governance*. Vol. 9 No, 4. (2019): 217.
- Julian Perdana, Adani, & Abdurrachman, Muhammad. “The Politics of Sustainable Development: Navigating Policy Challenges in Indonesia’s New Capital City Nusantara.” *Proceeding of IROFONIC 2023 “Global Initiatives for Sustainable Development Goals”*, (2023): 359.
- Jumantoro, T. R. “Tinjauan Yuridis: Bentuk Pemerintahan dan Dampak Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*. Vol. 7 No. 2 (2024): 7.
- Khairurrizqo. “National Interest within the Capital City Relocation Project State-Centered Theory Analysis.” *Journal of Social Science, Political Science, and Humanities*. (2023): 7.
- Kurniawan, Rizki., Trijono, Rachmat., & Suryani, Danu. “Analisis Yuridis Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.” *Jurnal Karimah Tauhid*. Vol. 3 No. 6. (2024): 6441.
- Mahardika, Ahmad Gelora., & Saputra, Rizky. “Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*. Vol. 2 No. 1. (2022): 14.
- Mazda, Chadziqatun Najilatil. “Analisis Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Social Security.” *Jurnal Enersia Publik*. Vol. 6 No. 1. (2022): 10.
- Mustakim, Dea Tunggaesti, & Marbun, Rocky. “Implementation and Challenges of Environmental Law in the Context of The Nusantara Capital City.” *Journal of Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICoLGaS 2023)*, (2023): 493.
- Nadhir, Nabiyla., Sinaga, David Parlinggoman., & Syawal, Muhammad. “Pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan.” *Jurnal USM Law Review*. Vol. 7 No. 1. (2024): 168.
- Nurdin, M. Rizki. “Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara.” *Lex Renaissance*. Vol. 7 No. 3. (2023): 630.
- Pamungkas, Bambang Adhi. “Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Jurnal USM Law Review 2*. (2019): 217.
- Perwira, Indra., Harijanti, Susi Dwi., Susanto, Mei., & Adhihernawan, Muhammad Yoppy., “Capital city relocation in Indonesia: compromise failure and potential dysfunction.” *Cogent Social Sciences*, Vol. 10 No. 1. (2024): 2.
- Pradnyawati, I Gusti Ayu Ketut Intan, I Gusti Ayu Putri Kartika, & Made Gde Subha Karma Resen. “Konsekuensi Pengaturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Terhadap Prinsip Check And Balances.” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 20, No. 2. (2023): 122.

Rosyid Hermawan, Novriansyah., Shebubakar, Arina Novizas., & Sadino. “Legal Aspects of Land Acquisition for the National Capital City (Ibu Kota Nusantara) of the Nusantara.” *Journal of Law, Politic and Humanities*, Vol. 4 No. 5. (2024): 9.

Rijanta. “Greening the Change: Macro-Micro Perspectives in Sustainability Challenges in Indonesian Capital Relocation.” *International Journal of Sustainable Development and Planning*. Vol. 19 No. 5 (2024): 1785.

Schatz, Edward. “When capital cities move: The political geography of nation and state building.” *Working Paper #303*. (2003): 7.

Taufik, Muhammad. “Pemindahan Ibu Kota Dan Potensi Konektivitas Pemindahan Ibu Kota Dan Potensi Konektivitas Pemerataan Ekonomi Pemerataan Ekonomi.” *Jurnal Vokasi Indonesia*, Vol. 8, No. 1. (2020): 30.

Ummah, Siti Muslikhatul et al. “Demokrasi dan Otonomi Desa Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Pasca Reformasi.” *Jurnal USM Law Review*. Vol. 6 No. 3. (2023): 1231.

Wibowo, Aziz., Abdul, Torik. “Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara.” *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*. Vol. 2 No. 225. (2022): 233.

Undang-Undang

Bappenas. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara, 2021.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara.